



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1291 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1291 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>
1	PURWODADI	ZAINUL ARIFIN	Laki-laki	GERBO
2	PURWODADI	ALLAND PRAJA PRADANA F	Laki-laki	GERBO
3	PURWODADI	MUHAMMAD UMAR SAHUDIN	Laki-laki	GERBO
4	PURWODADI	NIKMATUL KHOIRROH	Perempuan	DAWUHANSENGON
5	PURWODADI	WACHIDATUNI'MAH	Perempuan	DAWUHANSENGON
6	PURWODADI	HERMANSYAH	Laki-laki	DAWUHANSENGON
7	PURWODADI	NUR KHOLIS	Laki-laki	LEBAK REJO
8	PURWODADI	LAILA QURROTA A'YUNINA	Perempuan	LEBAK REJO
9	PURWODADI	SUYONO	Laki-laki	LEBAK REJO
10	PURWODADI	BAGUS KOKO WICAKSONO	Laki-laki	COWEK
11	PURWODADI	FATCHUL MU'IN	Laki-laki	COWEK
12	PURWODADI	ERNAWATI EFENDI	Perempuan	COWEK
13	PURWODADI	ALEXANDER SURYA WIJAYA	Laki-laki	PURWODADI

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>
14	PURWODADI	RINDANG AKYDA	Perempuan	PURWODADI
15	PURWODADI	AHMAD ZULFIKRI	Laki-laki	PURWODADI
16	PURWODADI	AUNUR ROFIQ	Laki-laki	PAREREJO
17	PURWODADI	AGUNG SUPRAPTO	Laki-laki	PAREREJO
18	PURWODADI	MUKHAMAD MA'SUM	Laki-laki	PAREREJO
19	PURWODADI	AHMAD MASHUDI	Laki-laki	GAJAHREJO
20	PURWODADI	SARONI	Laki-laki	GAJAHREJO
21	PURWODADI	KURROTA AYUN	Perempuan	GAJAHREJO
22	PURWODADI	FUTUHA ROHMANIA AHFA	Perempuan	SENTUL
23	PURWODADI	MALIK ABDUL LATHIEF	Laki-laki	SENTUL
24	PURWODADI	MUKHAMMAD MUSTOFA	Laki-laki	SENTUL
25	PURWODADI	ROUDHOTUL JANNAH	Perempuan	JATISARI
26	PURWODADI	ABDUL ROSYID	Laki-laki	JATISARI
27	PURWODADI	NURUL JANNAH	Perempuan	JATISARI
28	PURWODADI	ANI LILIS SETYOWATI	Perempuan	TAMBAK SARI
29	PURWODADI	MASRUR	Laki-laki	TAMBAK SARI
30	PURWODADI	WULAN FEBRIYANTI	Perempuan	TAMBAK SARI
31	PURWODADI	GUNAWAN	Laki-laki	PUCANG SARI
32	PURWODADI	TOTOK SULIYANTO	Laki-laki	PUCANG SARI
33	PURWODADI	DEWI AYUNDA	Perempuan	PUCANG SARI
34	PURWODADI	AL FITRIYAH	Perempuan	SEMUT

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
35	PURWODADI	SAIFUL BAHRI	Laki-laki	SEMUT
36	PURWODADI	MUSLIHA	Perempuan	SEMUT
37	PURWODADI	YUYUN WIDYAWATI	Perempuan	CAPANG
38	PURWODADI	NURUL HIDAYATI	Perempuan	CAPANG
39	PURWODADI	ABDUL MUID	Laki-laki	CAPANG

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo